

## ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

# ZAINUDIN, SH, MH & REKAN

JI. Raya Blora – Cepu Km. 4 Blora Jawa Tengah Telp. 081 566 139 91 / 081 228 392 191 Email: advokatzainudinshdanrekan@yahoo.co.id

Perihal: Permohonan Lelang eksekusi Ulang Putusan Pengadilan Agama Blora No.0760/Pdt/G/

Blora, 06 Oktober 2020

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan

Agama Blora

Di Blora.

Assalamu 'alaikum Wr Wb.

### Dengan hormat;

Perkenankanlah Kami 1.ZAINUDIN, SH.MH. 2. ANDHIKA WIDYA K, SH.3. SUKAMTO, SH.

- 4. NURCAHYO, SH. 5, PRASTYO REZKI SUSANTO, SH. Advokat, berkantor dijalan Raya Blora
- Cepu KM 4 Blora Jawa Tengah, selaku kuasa hukum dari:
- Nama: SALIKIN BIN SAMSURI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Sumberejo, alamat Dukuh Jali RT 04 RW 02 Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Nama: SARINGAH BINTI SAMSURI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dukuh Jali RT 04 RW 02 Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Nama: SUKARTI BINTI SAMSURI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dkuh Jali RT 04 RW 02 Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- 4. Nama: SUMIJAN BIN SAMSURI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dkuh Jali RT 04 RW 02 Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;

(dari Keempat orang tersebut diatas yang seluruhnya 5 orang bersaudara anak-anak dari SANI BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN adalah sebagai ahli waris dari SANI BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN dan almarhum SANI BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN sebagai Penggugat dalam Putusan Perkara perdata Nomor: 0760/Pdt/G/2014/PA.Bla tertanggal 31 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015), kecuali anak yang ke 5 tersebut bernama: SAMIDI BIN SAMSURI, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Dukuh Bladeg RT 03 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, karena tidak bersedia untuk ikut

mengajukan Permohnan Lelang eksekusi ulang ini, maka di masukan sebagai Termohon eksekusi XVII;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/Advokat ZAINUDIN, SH & REKAN/Pdt/I/2020 tertanggal 31 Januari 2020 (terlampir) untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Pemohon** Lelang eksekusi;

Perkenankanlah dengan ini akan mengajukan Permohonan Lelang eksekusi ulang atas putusan Pengadilan Agama Blora tertanggal 30 Desember 2014 Nomor: 0760/Pdt/G/2014/ PA.Bla perkara antara SANI BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN melawan TARSIH BINTI ERAM, Dkk yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap, terhadap:

- SOLEH BIN RAJI, umur 45 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Petak Jaya RT 11 RW
   No. 18 Kelurahan Jlambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi II;
- TARSIH BINTI ERAM, umur 64 tahun, pekerjaan tani, alamat Dukuh Bladeg Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi II;
- SITI MUSAFIROH BINTI RAJI, umur 42 tahun, pekerjaan tani, alamat Dukuh Bladeg RT 04 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi III;
- SITI MUKMINAH BINTI RAJI, umur 40 tahun, pekerjaan tani, alamat, alamat Jalan Rawa Binong RT 01 RW 010 Gang Servis No. 39 Kelurahan Lubang buaya, Kecamatan Cipayung Kota Madya Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi IV;
- UMAINAH BINTI RAJI, umur 38 tahun, pekerjaan tani, alamat Dukuh Plawan Ngringin RT 01 RW 05 Desa Girimulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Karanganyar, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi V;
- SITI NAFIAH BINTI RAJI, umur 32 tahun, pekerjaan tani, alamat Dukuh Jintel RT 02 RW 01
   Desa Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, untuk selanjutnya disebut
   Termohon eksekusi VI;
- KHUSNUL KHOTIMAH BINTI RAJI, umur 27 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Rawa Binong RT 01 RW 010 Gang Servis No. 39 Kelurahan Lubang buaya, Kecamatan Cipayung Kota Madya Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi VII;
- 8. SITI KHAMDANAH BINTI RAJI, umur 24 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Desa Kendayaan Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi VIII;

- MUNAWAROH BINTI RAJI, umur 33 tahun, pekerjaan tani, alamat Dukuh Bladeg RT 03 RW
   Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi IX;
- HARTO BIN GITO UTOMO, umur 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Dukuh Bladeg RT 03 RW
   Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi X;
- NAILIN MUKHOIYAROH BINTI RAJI, umur 26 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dukuh Bladeg RT 03 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusiXI;
- IMAM SAFI'I BIN RAJI, umur 64 tahun, pekerjaan tani, alamat Dukuh Bladeg RT 03 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi XII;
- RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN, umur 88 tahun, pekerjaan tani, alamat Dukuh Bladeg RT 03 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi XIII;
- RASIYEM BINTI RASID, umur 63 tahun, pekerjaan tani, alamat Dukuh Bladeg RT 03 RW 05
   Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi XIV;
- 15. JUPRI BIN SAMIJO RASIYEM BINTI RASID, umur 67 tahun, pekerjaan tani, alamat Dukuh Bladeg RT 03 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi XV;
- 16. UMAIDI BIN SARMAN, umur 37 tahun, pekerjaan tani, alamat dahulu di Desa Gogong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah republic Indonesia, disebut Termohon eksekusi XVI;
- SAMIDI BIN SAMSURI, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Dukuh Bladeg RT 03 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut Termohon eksekusi XVII;

Adapun alasan Permohonan **Lelang Eksekusi Ulang** atas putusan Pengadilan Agama Blora tertanggal 30 Desember 2014 Nomor: 0760/Pdt/G/2014/ PA.Bla perkara antara SANI BINTI SAMI

SOWIKROMO alias BIDIN melawan TARSIH BINTI ERAM, Dkk yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap tersebut, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon lelang Eksekusi ulang (SALIKIN BIN SAMSURI, Dkk) adalah sebagai ahli waris dari almarhum SANI BINTI SAMI SOWIKROMO sebagaimana surat keterangan waris yang di sahkan oleh Camat Randublatung tertanggal 09 Maret 2020 (terlampir), sebagai Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0760/Pdt/G/2014/PA.Bla tertanggal 31 Desember 2014 perkara antara SANI BINTI SAMI SOWIKROMO melawan TARSIH BINTI ERAM, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan tindak lanjut eksekusi lelang kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora, tertanggal 22 Juni 2017 (bukti terlampir) dan atas permohonan eksekusi lelang tersebut telah dilaksanakan oleh Bapak Ketua Pengadilan agama Blora melalui Kantor KPKLN Semarang tertanggal 25 September 2019;
- 3. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang eksekusi Nomor: 02/Pdt/Eks.2016/PA.Bla Jo. Nomor: 0760/Pdt/G/2016/PA.Bla tertanggal 25 September 2019 tersebut, telah dibatalkan oleh Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang, karena tidak memenuhi Legalitas Formal Subyek dan Obyek Lelang, sebagaimana Pemberitahuan Hasil Lelang Dan Panggilan Para Pihak Permohonan Eksekusi Lelang tertanggal 03 Oktober 2019 (terlampir);
- 4. Bahwa Para Pemohon eksekusi lelang ulang ini guna untuk melengkapi dan memenuhi Legalitas Formal Subyek dan Obyek Lelang sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Pejabatat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang telah dapat dipenuhi oleh Para Pemohon eksekusi lelang ulang sebagaimana terlampir dalam permohonan ini, oleh karena itu guna untuk segera terselesainya atas pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Blora tersebut Nomor: 0760/Pdt/G/2014/PA.Bla tertanggal 31 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, dan Para Pemohon eksekusi lelang telah diajukan Eksekusinya sejak 06 Juni 2016 (bukti terlampir) sampai tanggal 25 September 2019 juga belum selesai dengan baik padahal Para Pihak Para Pemohon Eksekusi maupun Para Termohon eksekusi sudah sepakat atas obyek sengkte / eksekusi tersebut dilakukan PENJUALAN PELELANGAN melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) Semarang, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Eksekusi tertanggal 19 Mai 2017 dengan

- menyatakan: "EKSEKUS BELUM BISA DILAKSANAKAN SEPAKAT DILELANG" (bukti Terlampir);
- 5. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan lelang eksekusi tersebut (putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0760/Pdt/G/2014/PA.Bla tertanggal 31 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti) telah dibatalkan oleh Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang, karena tidak memenuhi Legalitas Formal Subyek dan Obyek Lelang tertanggal 25 September 2019, dan sekarang Para Pemohon eksekusi telah dapat memenuhi persyaratan kelengkapan yang diperlukan dan telah melampirkan dalam permohonan eksekusi lelang ulang ini, maka Para Pemohon eksekusi lelang ulang memohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora untuk segera menindaklanjuti proses eksekusi lelang ulang tersebut di Kantor Lelang Negara (KPKNL) Semarang;
- 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon eksekusi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora untuk segera menindaklanjuti proses eksekusi lelang ulang tersebut di Kantor Lelang Negara (KPKNL) Semarang, dan selanjutnya Para Pemohon eksekusi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora untuk memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

#### Perimer:

- 1. Mengabulkan permohonan **eksekusi lelang ulang** Para Pemohon eksekusi untuk seluruhnya;
- Menetapkan Para Pemohon ekseksui yaitu: 1. SALIKIN BIN SAMSURI. 2. SARINGAH BINTI SAMSURI,3. SUKATI BINTI SAMSURI, 4. SUMIJAN BIN SAMSURI Dan juga 5. SAMIDI BIN SAMSURI adalah sah sebagai ahli waris almarhum SANI BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN;
- Memerintankan kepada Para Termohon eksekusi untuk melaksanakan / memenuhi amar putusan (putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0760/Pdt/G/2014/PA.Bla tertanggal 31 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti tersebut;
- 4. Memerintankan kepada Para Termohon eksekusi untuk mengosongkan atas obyek sengketa tersebut, apabila Para Termohon eksekusi tidak mau mengosongkan obyek sengketa tersebut secara sukarela mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut dengan bantuan aparat penegak hukum;

- 5. Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora untuk membagi obyek sengketa tersebut sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0760/Pdt/G/2014/PA.Bla tertanggal 31 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti tersebut, dan apabila tidak bisa dibagi secara natural maka untuk dijual lelang yang hasilnya dibagi sesuai dengan isi putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0760/Pdt/G/2014/PA.Bla tertanggal 31 Desember 2014 setelah dikurangi biaya lelang dan biaya lainya berkaitan dengan perkara tersebut, baru diserahkan Para Pemohon eksekusi dan Para Termohon eksekusi;
- Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora untuk menindaklanjuti proses penetapan eksekusi lelang lelang atas putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0760/Pdt/G/2014/PA.Bla tertanggal 31 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti tersebut;
- Membebankan biaya menurut hukum.

#### Subsidair:

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Kuasa Hukum

Para Pemohon eksekusi

1. ZAINUDIN, ŞH.MH. 2. ANDHIKA WIDYA K, SH. 3. SUKAMTO, SH.

NURCAHYO, SH. 5, PRASTYO REZKLSUSANTO, SH.